JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 03, No. 02, Tahun 2026, Hal.2035-2050, ISSN: 3089-0128 (Online)

Negosiasi Peran Pada Pasangan *Dual-Earner* dalam Perspektif Gender di Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka

Milia Rani[1], Aimie Sulaiman[2], Sujadmi[3]
[1,2,3] *Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung*
e-mail: miliarn0507@gmail.com

Article Info

Article history:

Received September 02, 2026
Revised September 12, 2026
Accepted September 20, 2026

Keywords:
Dual-Earner, Role Negotiation, Gender, Bargaining Power

ABSTRACT

The involvement of both spouses in public work within dual-earner families requires the coordination of various roles within the household. This study aims to analyze the division of roles, the negotiation process, and the factors influencing them among dual-earner couples in Sungailiat Subdistrict, Bangka Regency. The study employs a qualitative approach using a case study method involving 13 couples through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed through data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the division of roles varies, ranging from flexible arrangements through adjustments to work and time to arrangements that still place more domestic and childcare responsibilities on the wife. Negotiations take place through habits, adjustments, communication, and agreements. Bargaining power is influenced by economic contributions, the ability to articulate interests, decision-making, and the couple's circumstances. Influencing factors include work and time constraints, children's needs, economic contributions, differences of opinion, and gender perspectives.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received September 02, 2026
Revised September 12, 2026
Accepted September 20, 2026

Kata kunci:
Dual-Earner, Negosiasi Peran, Gender, *Bargaining Power*

ABSTRAK

Keterlibatan suami dan istri dalam pekerjaan publik pada keluarga *dual-earner* memerlukan pengaturan berbagai peran dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembagian peran, proses negosiasi, serta faktor yang memengaruhinya pada pasangan *dual-earner* di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus terhadap 13 pasangan suami istri melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran bersifat beragam, mulai dari fleksibel melalui penyesuaian pekerjaan dan waktu hingga pembagian yang masih menempatkan tanggung jawab domestik dan pengasuhan lebih banyak pada istri. Negosiasi berlangsung melalui kebiasaan, penyesuaian, komunikasi, dan kesepakatan. Posisi tawar dipengaruhi oleh kontribusi ekonomi, kemampuan menyampaikan kepentingan, pengambilan keputusan, serta kondisi pasangan. Faktor yang memengaruhi meliputi kondisi pekerjaan dan waktu, kebutuhan anak, kontribusi ekonomi, perbedaan pendapat, dan pandangan gender.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Milia Rani
Universitas Bangka Belitung
Email: *miliarn0507@gmail.com*

PENDAHULUAN

Perubahan sistem sosial dan ekonomi yang terjadi dalam masyarakat modern telah membawa dampak yang signifikan terhadap struktur kehidupan keluarga. Modernisasi, globalisasi, serta perkembangan pendidikan dan teknologi telah mendorong meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga, sehingga keluarga tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu pencari nafkah (Sulastri, 2022). Dilihat dari cara pandang masyarakat tradisional, yang mencari nafkah utama keluarga itu adalah laki-laki. Sampai saat ini pun cara pandang tersebut masih banyak dipakai oleh masyarakat. Namun, jika dilihat dari konteks masyarakat modern dengan meningkatnya kebutuhan ekonomi rumah tangga yang sangat kompleks, maka nafkah tersebut tidak hanya cukup dibebankan oleh laki-laki. Kondisi ini memengaruhi cara keluarga mengatur peran dan tanggung jawab, khususnya antara suami dan istri selama menjalani kehidupan pernikahan.

Perkembangan zaman menunjukkan bahwa struktur keluarga tidak lagi bersifat statis. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dunia kerja telah memperluas keterlibatan perempuan di ranah publik, sehingga memunculkan fenomena pasangan *dual-earner*, yaitu pasangan suami istri yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Fenomena ini semakin umum di Indonesia dan mencerminkan adanya tuntutan pembagian waktu serta tanggung jawab antara pekerjaan dan rumah tangga (Maharani et al., 2024). Meskipun demikian, keterlibatan perempuan sebagai pencari nafkah tidak serta-merta mengubah pembagian peran dalam keluarga. Norma gender dan nilai patriarki masih kuat memengaruhi, sehingga perempuan tetap dibebani tanggung jawab domestik, sementara laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah utama.

Fenomena *dual-earner* tersebut menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur ekonomi keluarga tidak secara otomatis diikuti oleh perubahan dalam relasi kuasa. Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa proporsi pekerja perempuan di sektor formal mencapai 36,32 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 35,75 persen. Namun, peningkatan partisipasi ekonomi perempuan ini sering kali tidak diikuti oleh redistribusi kerja domestik yang setara. Perempuan tetap memikul tanggung jawab utama dalam urusan rumah tangga, sehingga menghadapi beban ganda sebagai pekerja sekaligus pengurus domestik (Rustham, 2019). Dalam banyak kasus, kontribusi ekonomi perempuan masih dipandang sebagai pelengkap penghasilan suami, bukan sebagai sumber kekuasaan yang setara dalam rumah tangga.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika keluarga *dual-earner* tidak hanya berkaitan dengan pembagian peran, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa yang dibentuk oleh interaksi antara sumber daya ekonomi dan norma gender. Norma gender sebagai konstruksi sosial tetap memengaruhi bagaimana peran laki-laki dan perempuan dijalankan dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, kesetaraan dalam aspek ekonomi tidak selalu diikuti oleh kesetaraan dalam pengambilan keputusan maupun pembagian peran domestik (Erianto & Jumadi, 2025).

Munculnya negosiasi peran dalam pasangan *dual-earner* menuntut suami dan istri untuk menyesuaikan tanggung jawab domestik dan publik. Penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan serta kesepakatan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pembagian tugas dalam rumah tangga tidak berlangsung secara netral, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti norma gender, nilai budaya, kondisi pekerjaan, serta kesepakatan yang dibangun oleh setiap pasangan. Dalam praktiknya, negosiasi peran tidak selalu berlangsung secara eksplisit melalui komunikasi terbuka, tetapi juga dapat terjadi secara implisit melalui penyesuaian, kebiasaan, dan interaksi sehari-hari antara pasangan. Dengan demikian, negosiasi peran mencerminkan dinamika relasi suami istri dalam membentuk pola pembagian tanggung jawab sekaligus mempertahankan keseimbangan dalam kehidupan keluarga (Widyasari & Suyanto, 2023).

Secara sosiologis, pembagian peran penting untuk dikaji karena keluarga merupakan lembaga sosial yang menjadi ruang berlangsungnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran

ini tidak hanya dilihat dari pembagian peran domestik saja, tetapi juga melihat bagaimana nilai, norma, konstruksi gender diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pasangan *dual-earner,* tanggung jawab di ranah publik dan domestik harus tetap dijalankan. Kondisi ini melihat pembagian peran merupakan bagian penting dalam melihat bagaimana suami dan istri menyesuaikan tanggung jawab mereka dalam keluarga. Pembagian peran juga berkaitan dengan posisi tawar antara suami dan istri. Posisi tawar ini dapat dilihat dari pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kontribusi ekonomi yang dapat memengaruhi sumber daya yang dimiliki. Blood dan Wolfe melalui konsep *bargaining power* menjelaskan bahwa posisi tawar dalam keluarga berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki pasangan dan dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Namun, hal itu tidak selalu menghasilkan pembagian peran yang setara karena masih adanya pandangan dan konstruksi gender yang dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran menjadi bagian penting untuk memahami bagaimana relasi gender, posisi tawar, dan proses negosiasi antara suami dan istri yang terbentuk dalam keluarga.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan di Kecamatan Sungailiat karena merupakan wilayah yang sedang mengalami perubahan sosial dan ekonomi. Hal ini dilihat dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, namun di sisi lain masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan norma gender dalam kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menjadikan Sungailiat sebagai konteks yang relevan untuk mengkaji bagaimana proses negosiasi peran berlangsung serta bagaimana posisi tawar memengaruhi pembagian peran dalam keluarga *dual-earner*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus berfokus pada pembagian peran dan proses negosiasi pada pasangan *dual-earner* di Kecamatan Sungailiat. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pasangan suami istri untuk memperoleh informasi mengenai pembagian peran domestik, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, serta proses negosiasi dalam rumah tangga. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi informan dan lingkungan tempat tinggal serta interaksi yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian. Terakhir, untuk teknik analisis data terdapat tiga tahapan analisis di antaranya, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembagian Peran pada Pasangan *Dual-Earner* di Kecamatan Sungailiat

Pembagian peran dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan keluarga karena suami dan istri memiliki tanggung jawab yang perlu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada pasangan *dual-earner* pembagian peran menjadi lebih kompleks, karena suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab di ranah publik dan keluarga. Keterlibatan kedua pihak dalam kegiatan ekonomi tidak serta-merta menghilangkan pembagian peran dalam keluarga. Perubahan ini membuat pasangan perlu menyesuaikan pembagian tanggung jawab sesuai dengan waktu, kondisi pekerjaan, kebutuhan keluarga, serta pemahaman masing-masing mengenai peran suami dan istri.

Keputusan pasangan di Kecamatan Sungailiat memilih untuk menjadi pasangan *dual-earner* muncul terhadap respons perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Keterlibatan istri dalam dunia kerja dipandang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan finansial keluarga. Hal ini dilihat dari meningkatnya biaya hidup, pemenuhan kebutuhan pendidikan anak, dan menghadapi dinamika ekonomi di daerah semi-urban. Perubahan ini muncul karena, merupakan usaha untuk mengakumulasi modal ekonomi demi menjaga stabilitas dan kelangsungan mobilitas sosial keluarga.

Ketika suami dan istri sama-sama bekerja, waktu dan tenaga menjadi sumber daya yang perlu diatur dalam kehidupan keluarga. Kondisi ini mendorong pasangan untuk menyesuaikan pembagian peran domestik dan pengasuhan sesuai dengan waktu, kondisi pekerjaan, dan kebutuhan keluarga.

Penyesuaian tersebut tidak selalu menghasilkan pembagian peran yang sama, karena setiap pasangan memiliki pemahaman yang berbeda mengenai tanggung jawab suami dan istri.

Kontribusi ekonomi dapat menjadi salah satu sumber daya yang memengaruhi posisi tawar suami dan istri. Tetapi hal ini tidak secara otomatis menentukan pembagian peran domestik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki pasangan berkaitan dengan kebiasaan, pandangan mengenai tanggung jawab suami dan istri, kondisi pekerjaan, serta cara pasangan menyesuaikan peran dalam keluarga. Dengan demikian, posisi tawar tidak hanya dapat melihat siapa yang memiliki pendapatan atau sumber daya lebih besar. Tetapi juga dilihat dari bagaimana sumber daya tersebut digunakan dalam hubungan suami dan istri

1. Pembagian Peran Domestik

Pembagian peran domestik pada pasangan *dual-earner* di Kecamatan Sungailiat menunjukkan pola yang beragam. Secara umum tiga belas pasangan tersebut sudah menerapkan pola pembagian peran yang lebih fleksibel dan kolaboratif. Namun, masih ada pasangan yang menempatkan pekerjaan domestik lebih banyak kepada istri. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa status sebagai pasangan *dual-earner* tidak menghasilkan pola pembagian peran domestik yang sama.

Pola pertama yang ditemukan adalah pembagian peran domestik yang lebih fleksibel. Pola ini terlihat pada 10 pasangan, yaitu pasangan K & M, A & R, W & P, V & L, S & F, A & B, H & E, A & D, dan R & Y. Pada pasangan, tersebut menyatakan bahwa pekerjaan rumah tidak dibebankan kepada salah satu pihak saja. Suami dan istri saling berbagi tugas berdasarkan waktu luang, kondisi pekerjaan, maupun kebutuhan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan domestik dipahami sebagai tanggung jawab bersama, meskipun pelaksanaan setiap peran tidak selalu dilakukan dalam jumlah yang sama.

Wawancara lanjutan menunjukkan bahwa istri pada pasangan yang menerapkan pembagian peran domestik secara fleksibel tidak memandang pekerjaan rumah tangga sebagai beban yang harus ditanggung sendiri. Pekerjaan domestik dipahami sebagai tanggung jawab bersama sehingga pelaksanaanya dapat dilakukan oleh suami maupun istri sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Temuan ini menunjukkan bahwa rasa terbebani tidak hanya berkaitan dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan oleh istri. Tetapi juga dengan bagaimana pasangan memaknai pembagian tanggung jawab dalam keluarga.

Pola kedua menunjukkan pembagian peran domestik yang masih dipengaruhi oleh norma budaya patriarki. Pola ini terlihat pada pasangan R & E, dan Z & E. Pada pasangan tersebut, pekerjaan seperti memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan mengatur kebutuhan rumah tangga umumnya lebih banyak dilakukan oleh istri. Sedangkan suami terlibat ketika diperlukan saja. Meskipun istri tidak mengungkapkan bahwa dirinya terbebani, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti tidak ada ketegangan dalam menjalankan berbagai peran. Pada pasangan yang masih adanya pandangan norma budaya patriarki, bisa terjadi konflik internal ketika istri harus menjalankan tanggung jawab di ranah publik sambil tetap memenuhi ekspektasi terhadap peran domestiknya. Konflik tersebut tidak selalu disampaikan secara terbuka kepada suami maupun orang lain. Sebab tanggung jawab domestik dianggap sebagai bagian dari perannya sebagai istri. Oleh karena itu, terjadi pertentangan antara tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab domestik dapat berlangsung secara internal tanpa terlihat melalui keluhan atau penolakan secara langsung.

Keadaan ini menunjukkan bahwa penerimaan istri terhadap pembagian peran tidak bisa langsung diartikan sebagai tidak adanya konflik. Saat pekerjaan rumah diartikan sebagai kewajiban atau kodrat istri, istri masih bisa menjalani tanggung jawab tersebut walaupun memiliki pekerjaan di ranah publik. Hal ini berarti, konflik terkait pembagian peran dapat bersifat tersembunyi karena istri cenderung mengutamakan tanggung jawab yang sudah dianggap bagian dari perannya dalam keluarga.

Hal ini penting untuk melihat pembagian peran tidak hanya berdasarkan siapa yang melaksanakan pekerjaan domestik, tetapi juga bagaimana perempuan memahami posisi dan tanggung jawabnya. Tidak merasa terbebani secara terbuka tidak selalu berarti tidak terdapat ketegangan dalam memenuhi berbagai tuntutan peran. Namun, hasil penelitian juga tidak menunjukkan bahwa suami dan istri pada pasangan dengan norma budaya patriarki pasti mengalami konflik internal pada tingkat yang sama. Temuan tersebut lebih menunjukkan adanya kemungkinan ketegangan antara tuntutan peran publik dan ekspektasi terhadap peran domestik yang tidak selalu diungkapkan secara terbuka.

Perbedaan kedua pola tersebut menunjukkan bahwa pembagian peran domestik pada pasangan *dual-earner* tidak hanya dapat dilihat berdasarkan status pekerjaan suami dan istri. Pasangan yang sama-sama bekerja dapat menunjukkan pembagian peran domestik yang berbeda. Pada sebagian pasangan, pekerjaan domestik dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dapat dilakukan secara fleksibel. Pada pasangan lainnya, pekerjaan domestik masih lebih dipahami sebagai tanggung jawab istri dan keterlibatan suami lebih bersifat membantu. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi dalam pemaknaan tanggung jawab suami dan istri dalam keluarga.

Perbedaan lainnya juga dapat dilihat dari latar belakang pendidikan pasangan. Pada pasangan yang pembagian peran domestiknya masih dipengaruhi oleh norma budaya patriarki, tingkat pendidikan istri lebih tinggi dibandingkan suami. Perbedaan tingkat pendidikan ini belum menunjukkan hubungan langsung dengan pembagian peran domestik. Walaupun istri memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, tanggung jawab domestik dari ketiga pasangan tersebut masih lebih banyak dilakukan oleh istri.

Pada pasangan yang menerapkan pembagian domestik secara fleksibel memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Terdapat pasangan yang memiliki tingkat pendidikan yang sama dan terdapat juga pasangan yang memiliki tingkat pendidikan yang berbeda. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang bagi pasangan untuk berbagi tanggung jawab rumah tangga. Hal ini dapat dilihat pada pasangan A & R, yang tingkat pendidikannya sama dan pasangan K & M, yang tingkat pendidikannya berbeda. Mereka tetap berbagi tanggung jawab domestik secara fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing.

Selain pendidikan, pekerjaan pada pasangan yang diteliti ini memiliki jenis pekerjaan yang beragam. Terdapat pasangan yang sama-sama bekerja di sektor formal, dan terdapat juga pasangan yang bekerja di sektor formal dan informal. Perbedaan tersebut berkaitan dengan waktu kerja, kesibukan, serta kesempatan pasangan untuk terlibat dalam pekerjaan domestik. Pada pasangan dengan pekerjaan yang memiliki waktu luang lebih tinggi, pembagian peran dapat disesuaikan dengan waktu yang tersedia. Sedangkan pasangan dengan waktu kerja lebih fleksibel memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam pekerjaan domestik.

Pendidikan dan pekerjaan memang bisa menjadi sumber daya yang dimiliki suami dan istri. Tetapi hal tersebut membuat pembagian peran domestik tidak bersifat secara langsung. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan keterlibatan perempuan dalam pekerjaan tidak selalu membuat pembagian peran domestik yang lebih fleksibel. Sama juga dengan pekerjaan, pasangan yang keduanya bekerja di sektor formal dapat memperlihatkan pola pembagian peran yang berbeda. Pendidikan dan pekerjaan lebih tepat dipahami sebagai sumber daya yang dapat memengaruhi hubungan suami istri. Sedangkan pengaruhnya terhadap pembagian peran bergantung pada kondisi, kebiasaan, nilai, dan cara pasangan menyesuaikan tanggung jawab keluarga.

2. Pengasuhan Anak

Selain pembagian peran dalam pekerjaan domestik, pembagian peran dalam pengasuhan anak juga menjadi bagian penting dalam kehidupan pasangan *dual-earner*. Pengasuhan anak berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, pendidikan, serta perkembangan sosial anak. Dalam keluarga *dual-earner*, pengasuhan anak menjadi aspek yang memerlukan penyesuaian karena suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab pekerjaan di luar rumah. Kondisi tersebut membuat pasangan perlu menentukan bagaimana tanggung jawab pengasuhan dijalankan ketika tuntutan pekerjaan dan kebutuhan anak berlangsung pada waktu yang bersamaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran pengasuhan anak pada pasangan *dual-earner* di Kecamatan Sungailiat ditemukan dua pola berbeda. Pola pertama menunjukkan bahwa peran pengasuhan anak sehari-hari lebih banyak dilakukan oleh istri, sementara suami lebih berperan dalam menentukan keputusan terkait anak. Pola kedua menunjukkan pembagian peran yang lebih kolaboratif, di mana suami dan istri berbagi tanggung jawab berdasarkan waktu, kondisi pekerjaan, serta kebutuhan anak.

Pada pola pertama, pengasuhan sehari-hari masih lebih banyak dilakukan oleh istri, suami terlibat pada keputusan mengenai anak. Pola ini ditemukan pada pasangan Z & E, R & E, dan pasangan T & V. Menurut mereka terdapat pembagian peran yang bervariasi berdasarkan jenis aktivitas dalam pengasuhan. Istri lebih dominan dalam menjalankan peran yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari anak, sementara suami lebih banyak terlibat dalam pengambilan keputusan. Perbedaan keterlibatan ini menunjukkan bahwa meskipun pasangan tersebut sama-sama bekerja, hal itu tidak serta merta

menciptakan pembagian peran pengasuhan yang setara antara suami dan istri. Pada ketiga pasangan tersebut, pekerjaan di luar rumah belum mengubah peran istri yang masih lebih banyak terlibat aktivitas pengasuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di ranah publik dapat berlangsung secara bersamaan dengan tanggung jawab pengasuhan yang tetap ada pada perempuan.

Di sisi lain, sepuluh pasangan menunjukkan pengasuhan yang lebih kolaboratif, yaitu K & L, W & P, V & L, A & R, S & F, H & E, A & D, R & Y, dan A & B. Pada pasangan-pasangan tersebut, pengasuhan tidak ditempatkan sebagai tanggung jawab salah satu pihak saja. Suami dan istri dapat berbagi dalam menjalankan aktivitas pengasuhan sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Mereka menyatakan bahwa pengasuhan anak tidak didasarkan oleh pembagian peran yang kaku. Ketika salah satu pihak memiliki waktu luang, pihak tersebut mengambil peran pengasuhan yang sedang dibutuhkan. Oleh karena itu, keterlibatan suami dan istri dapat berubah sesuai dengan keadaan yang membuat pengasuhan dipahami sebagai tanggung jawab bersama.

Perbedaan pola pengasuhan menjadi lebih jelas ketika dihubungkan dengan kondisi pekerjaan pasangan. Pekerjaan tidak hanya berkaitan dengan status seseorang sebagai pekerja. Tetapi pekerjaan juga berkaitan dengan waktu yang tersedia, tingkat kesibukan, tuntutan pekerjaan, serta kesempatan untuk bersama anak. Mengingat suami dan istri mungkin memiliki kondisi kerja yang berbeda, penting bagi mereka untuk menyesuaikan siapa yang bertanggung jawab atas pengasuhan dalam situasi tertentu.

Dari sudut pandang pendidikan, perbedaan tingkat pendidikan masih belum menunjukkan hubungan langsung dengan cara orang tua mengasuh anak. Pada pasangan yang pengasuhan sehari-hari lebih banyak dilakukan oleh istri, terdapat kondisi tingkat pendidikan istri lebih tinggi. Namun, situasi ini tidak mengurangi peran istri dalam pengasuhan. Hal ini menunjukkan bahwa memiliki pendidikan lebih tinggi tidak otomatis mengubah pembagian peran pengasuhan yang sudah ada di dalam keluarga.

Pada pasangan yang menerapkan pola pengasuhan lebih kolaboratif, latar belakang pendidikan mereka juga beragam. Terdapat pasangan dengan pendidikan yang berbeda maupun sama. Tetapi pasangan ini masih mampu menciptakan pembagian peran pengasuhan yang lebih fleksibel. Dengan demikian, pendidikan dapat dipahami sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki pasangan. Tetapi dampaknya terhadap pengasuhan tergantung pada cara sumber daya itu digunakan dalam hubungan suami dan istri.

Dengan demikian, kontribusi istri yang lebih tinggi dalam pengasuhan tidak bisa langsung diartikan sebagai rendahnya posisi tawar istri. Begitu juga keterlibatan suami dalam pengasuhan tidak serta-merta menunjukkan bahwa posisi tawar kedua pihak sudah sepenuhnya setara. Posisi tawar dalam penelitian ini lebih baik dipahami melalui kemampuan pasangan untuk menyampaikan kepentingan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan memengaruhi pembagian tanggung jawab dalam pengasuhan.

Hal ini sejalan dengan perspektif *doing gender* dari West dan Zimmerman (1987), untuk melihat bagaimana peran pengasuhan dibentuk melalui praktik sehari-hari dalam keluarga. Dalam penelitian ini, keterlibatan suami pada sebagian pasangan menunjukkan bahwa peran pengasuhan tidak sepenuhnya ditentukan oleh jenis kelamin. Pembagian pengasuhan terbentuk melalui penyesuaian terhadap waktu, kondisi pekerjaan, dan kebutuhan anak. Hal ini dapat membuat pasangan menjalankan dan menyesuaikan peran gender melalui praktik pengasuhan yang lebih fleksibel, sehingga tanggung jawab terhadap anak mulai dipenuhi sebagai tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

3. Pengelolaan Keuangan dan Pengambilan Keputusan

Pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam kehidupan keluarga *dual-earner*. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan cara pasangan mengatur pendapatan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan menggunakan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Pengambilan keputusan mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, seperti kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, penggunaan pendapatan, dan rencana keluarga. Suami dan istri yang sama-sama bekerja membuat keduanya memiliki kontribusi ekonomi. Namun, kontribusi tersebut tidak selalu menghasilkan kekuasaan yang sama dalam setiap aspek kehidupan keluarga. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan perlu dilihat tidak hanya dari pihak yang memegang atau mengatur uang, tetapi juga dari keterlibatan masing-masing pasangan dalam menentukan keputusan keluarga.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan Pada pasangan menunjukkan adanya dua pola. Pola pertama ditemukan pada pasangan T & V, V & L, R & E, A & R, serta pasangan Z & E. Pada pasangan tersebut, istri umumnya dipercaya untuk mengelola

pengeluaran sehari-hari, sedangkan suami masih memiliki keterlibatan yang lebih besar pada keputusan yang dianggap penting dalam keluarga.

Sementara itu, pola kedua memperlihatkan pola yang lebih melibatkan kedua pihak. Pada pasangan K & L, W & P, K & M, H & E, A & D, R & Y, A & B serta pasangan S & F, mengatakan bahwa pengelolaan keuangan dan keputusan keluarga ditentukan melalui diskusi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dalam pasangan *dual-earner* tidak hanya dilihat hanya dipengaruhi oleh kontribusi ekonomi masing-masing pasangan, tetapi juga oleh kesepakatan dan kebiasaan yang berkembang dalam keluarga. Temuan ini melihat bahwa pengambilan keputusan melalui diskusi dan musyawarah menjadi salah satu cara pasangan mencapai kesepakatan. Kondisi dapat dianalisis melalui konsep *cooperative conflict* dari Sen yang melihat adanya perbedaan kepentingan sekaligus kerja sama dalam keluarga. Dalam penelitian ini, diskusi dan musyawarah menjadi cara yang digunakan pasangan untuk menyelesaikan perbedaan agar mencapai kebutuhan keluarga.

Pada pekerjaan tidak secara langsung menentukan siapa yang lebih dominan dalam hal keuangan dan pengambilan keputusan. Kontribusi ekonomi memang bisa menjadi salah satu sumber daya dalam keluarga, namun dampaknya juga dipengaruhi oleh kebiasaan pasangan dalam mengatur keuangan dan cara mereka membangun kesepakatan. Dengan kata lain, walaupun kedua pihak bekerja dan memberi kontribusi ekonomi, tidak berarti mereka memiliki pengaruh yang sama dalam setiap keputusan keluarga.

Dalam perspektif Blood & Wolfe, pekerjaan dapat menjadi sumber daya karena menghasilkan pendapatan dan memberikan akses terhadap sumber ekonomi. Akan tetapi, sumber daya tidak menentukan posisi tawar seseorang dalam keluarga. Pengaruh sumber daya berkaitan dengan bagaimana sumber daya tersebut digunakan dalam hubungan suami dan istri. Hal ini terlihat dari adanya pasangan yang sama-sama berkontribusi secara ekonomi, tetapi memiliki pola pembagian yang berbeda. Perbedaan latar belakang pendidikan antara suami dan istri belum menunjukkan pola yang menentukan siapa yang lebih dominan dalam hal pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan.

Perbedaan pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan juga berkaitan dengan cara pasangan memahami posisi suami dan istri dalam keluarga. Pada sebagian pasangan, suami masih memiliki kekuasaan lebih besar dalam keputusan keluarga, meskipun istri meberikan kontribusi ekonomi. Pola ini dapat dikaitkan dengan norma budaya patriarki yang masih menempatkan laki-laki pada posisi lebih kuat dalam menentukan keputusan keluarga.

Jika dikaitkan dengan perspektif *doing gender* dari West dan Zimmerman (1987), yang melihat peran gender sebagai sesuatu yang terus dibentuk melalui praktik sosial. Pada penelitian ini, perbedaan pola antara pasangan melihat bahwa peran suami dan istri dapat dipertahankan melalui kebiasaan yang telah terbentuk. Pola ini dapat berubah ketika pasangan mulai membangun komunikasi dan kerja sama secara terbuka. Oleh karena itu, pembagian peran dalam pasangan *dual-earner* tidak hanya mencerminkan norma budaya patriarki yang telah ada, tetapi juga menunjukkan bagaimana pasangan menyesuaikan dan membentuk kembali peran tersebut sesuai kebutuhan keluarga.

B. Proses Negosiasi Peran pada Pasangan *Dual-Earner*

Pembagian peran pada pasangan *dual-earner* di Kecamatan Sungailiat menunjukkan bahwa keterlibatan suami dan istri di ranah publik tidak menghasilkan pembagian peran yang sama. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan dalam cara pasangan membentuk pembagian peran domestik, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Perbedaan ini tidak hanya terlihat dari hasil pembagian peran, tetapi juga cara pasangan memperoleh pembagian tersebut. Pada sebagian pasangan, pembagian peran berlangsung melalui kebiasaan dan penyesuaian terhadap kondisi sehari-hari. Sedangkan pada pasangan lainnya, pembagian peran berlangsung melalui komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan untuk menentukan pembagian tanggung jawab.

Dalam perspektif *negotiated order* dari Strauss, menjelaskan bahwa keteraturan dalam hubungan sosial tidak selalu bersifat tetap. Namun, hal itu dapat dibentuk dan disusun kembali melalui proses interaksi dan negosiasi. Perspektif ini membantu melihat rumah tangga sebagai ruang interaksi tempat aturan mengenai pembagian peran dapat terbentuk, dipertahankan, ataupun disesuaikan kembali. Proses tersebut berlangsung dalam kondisi sosial yang berbeda pada setiap pasangan. Oleh karena itu, negosiasi tidak mengharuskan suami dan istri memiliki sumber daya atau posisi tawar yang sama.

Komunikasi dan kesepakatan juga tidak dapat dipahami langsung sebagai bukti bahwa proses negosiasi berlangsung secara setara. Kesetaraan perlu dilihat dari bagaimana kepentingan masing-masing pihak disampaikan, siapa yang melakukan penyesuaian, bagaimana keputusan akhir terbentuk, serta bagaimana pekerjaan dan kekuasaan didistribusikan setelah proses tersebut berlangsung. Proses negosiasi dalam penelitian ini dianalisis melalui pembentukan peran, komunikasi dan penyesuaian, posisi tawar, serta hasil pembagian peran yang terbentuk pada masing-masing pasangan.

1. Pembentukan Peran Melalui Kebiasaan dan Adaptasi

Pada sebagian pasangan, pembagian peran terbentuk secara alami bukan oleh kesepakatan khusus. Kondisi ini terlihat pada pasangan T & V, pekerjaan memasak, membersihkan rumah, dan mencuci lebih banyak dilakukan oleh istri. Sedangkan suami membantu apabila diperlukan saja. Mereka mengemukakan bahwa pembagian peran tidak selalu terjadi oleh proses komunikasi antara suami dan istri. Pembagian peran dapat berkembang dari kebiasaan yang telah berlangsung dalam kehidupan keluarga. Ketika pola tersebut dianggap sesuai oleh pasangan, masing-masing pihak dapat menjalankan perannya tanpa perlu melakukan pembicaraan khusus mengenai pembagian peran. Dalam kondisi seperti ini, proses yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai adaptasi terhadap keteraturan yang telah terbentuk daripada negosiasi secara eksplisit.

Menurut konsep *negotiated order* Strauss, kondisi tersebut belum menunjukkan negosiasi secara eksplisit. Tidak ada bukti bahwa terjadi pembicaraan, pertukaran kepentingan, atau tawar-menawar pada saat pembagian pertama kali terbentuk. Akibatnya, pembagian peran dalam pasangan T & V dianggap sebagai hasil adaptasi terhadap kebiasaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa proses negosiasi tidak selalu menjadi tahap yang secara sadar dilakukan pasangan ketika menentukan pembagian peran.

Selain itu, temuan pada T & V harus dibaca dengan hati-hati dari sudut pandang gender. Dominannya keterlibatan istri dalam pekerjaan domestik, tidak dapat langsung disimpulkan sebagai adanya rasa terbebani. Wawancara lanjutan menunjuka bahwa istri tidak menganggap pembagian ini sebagai beban karena dia melihat pekerjaan rumah sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai istri. Artinya, pengalaman subjektif mengenai beban dan pembagian peran adalah hal yang berbeda.

Perbedaan pemaknaan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa konstruksi gender memengaruhi siapa yang melakukan pekerjaan dan bagaimana pasangan memahaminya. Dalam masyarakat yang lebih patriarkal, pekerjaan rumah tangga dapat dianggap sebagai bagian dari tugas perempuan sehingga pelaksanaannya dianggap wajar. Dengan demikian, keberlanjutan pembagian peran berdasarkan gender tidak selalu muncul melalui paksaan atau konflik terbuka, tetapi dapat dipertahankan melalui kebiasaan dan penerimaan terhadap pembagian tanggung jawab tersebut.

Hal serupa juga terlihat pada pasangan R & E dan Z & E, yang di mana istri lebih banyak melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, dan mencuci. Meskipun istri bekerja di ranah publik, istri juga lebih banyak menangani kebutuhan anak. Suami dianggap harus membantu, tetapi karena suami bekerja penuh waktu, istri tetap lebih banyak mengurus rumah dan anak. Pada pasangan R & E dan Z & E, kondisi pekerjaan suami menjadi salah satu faktor yang menyebabkan istri lebih banyak menyesuaikan diri. Karena belum ada pertukaran kepentingan yang jelas, penyesuaian ini tidak dapat secara langsung dianggap sebagai hasil negosiasi yang setara. Posisi istri yang tetap menjalankan sebagian besar tanggung jawab rumah tangga menunjukkan bahwa penyesuaian hanya dapat terjadi secara satu arah ketika pembagian tugas yang telah ditetapkan tetap dipertahankan.

Dalam situasi seperti ini, istilah "membantu" memiliki arti yang penting. Jika suami terlibat dalam pekerjaan rumah, itu dapat disebut sebagai partisipasi, tetapi itu belum tentu menunjukkan bahwa mereka berbagi tugas yang sama. Sementara "membantu" tetap menempatkan salah satu pihak sebagai pemilik utama tanggung jawab, berbagi tanggung jawab menganggap pekerjaan domestik sebagai tugas yang dapat dilakukan oleh kedua pihak. Sangat penting untuk memahami perbedaan ini untuk menentukan apakah perubahan itu benar-benar merupakan redistribusi tanggung jawab atau hanya penambahan keterlibatan satu pihak.

Pada pasangan K & M mereka tidak secara tetap membagi tugas rumah tangga. Semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan masing-masing. Misalnya, dalam pengasuhan anak, pasangan berbagi tanggung jawab dan waktu untuk membuat keputusan tentang anak. Kondisi ini menunjukkan bentuk adaptasi yang berbeda dari pasangan T & V, Z & E, dan pasangan R & E. Pada pasangan-pasangan tersebut, kebiasaan cenderung mempertahankan pembagian yang hampir tetap. Sedangkan pada pasangan K & M kebiasaan justru dibangun melalui fleksibilitas. Siapa yang

melakukan pekerjaan dapat berubah sesuai kebutuhan dan kesempatan. Dalam hal ini, penyesuaian tidak didasarkan pada jenis kelamin, tetapi pada situasi yang dihadapi pasangan.

Oleh karena itu, tidak semua bentuk "alami" negosiasi harus dianggap sebagai negosiasi namun, beberapa pembagian yang tampak alami mungkin memiliki proses penyesuaian yang bersifat negosiatif. Ada dua hal yang membedakan ini, apakah ada penyesuaian timbal balik dan apakah kedua pasangan terlibat dalam mengatur pembagian tersebut.

2. Negosiasi Melalui Komunikasi, Kesepakatan, dan Musyawarah.

Pasangan yang secara eksplisit membahas pembagian peran melakukan negosiasi yang lebih jelas. Pasangan S & F telah membicarakan tentang pembagian pekerjaan rumah tangga sejak awal perkawinan. Pasangan tersebut setuju bahwa suami dan istri dapat melakukan pekerjaan rumah tangga bersama. Pasangan S & F menunjukkan diskusi tentang cara mengatur tugas rumah tangga. Ini berbeda dengan pola yang dibentuk terutama oleh kebiasaan. Berdasarkan pembicaraan ini, kita sekarang tahu bahwa istri tidak secara khusus ditempatkan dengan pekerjaan rumah. Akibatnya, proses interaksi yang lebih jelas terjadi ketika aturan pembagian peran dibuat.

Temuan tersebut menunjukkan adanya proses pembentukan aturan rumah tangga melalui interaksi. Pasangan membahas dan menyetujui pembagian peran. Dalam konsep *negotiated order* Strauss, proses tersebut dapat dipahami sebagai proses pembentukan keteraturan melalui interaksi antaraktor. Tetapi ada perbedaan antara kesepakatan dan kesetaraan hasil.

Namun, perlu dibedakan antara adanya kesepakatan dengan proses yang menghasilkan kesepakatan tersebut. Pasangan S & F berbicara tentang bagaimana membagi pekerjaan rumah tangga. Keduanya mencoba menemukan bagian mana yang paling cocok untuk situasi keluarga. Ketika pasangan berbeda pendapat tentang pembagian peran, mereka membicarakannya kembali tentang pilihan yang mereka anggap paling sesuai. Untuk mencapai keputusan yang baik bagi keduanya, perbedaan kepentingan juga diselesaikan melalui pembicaraan. Menurut mereka negosiasi tidak hanya mencapai kesepakatan tentang pembagian peran, tetapi juga proses ketika suami dan istri menyampaikan pendapat, mempertimbangkan kepentingan masing-masing, dan membuat keputusan yang baik untuk keluarga. Dengan demikian, diskusi menjadi mekanisme yang digunakan pasangan untuk menyelesaikan perbedaan dan menyesuaikan pembagian peran sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Namun, adanya proses diskusi dan penyelesaian perbedaan belum secara otomatis menunjukkan bahwa *bargaining power* kedua pihak sepenuhnya setara. Kesetaraan posisi tawar perlu dilihat dari sejauh mana masing-masing pihak dapat menyampaikan kepentingannya, memiliki kesempatan memengaruhi keputusan, serta melakukan penyesuaian secara timbal balik. Pasangan S & F menunjukkan adanya kesempatan bagi kedua pihak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan keputusan melalui diskusi. Di sisi lain, penilaian tingkat kesetaraan posisi tawar yang konsisten harus dikaitkan dengan pola hubungan secara keseluruhan dan pembagian peran yang dilakukan.

Pasangan A & B juga melakukan hal yang sama, sejak awal pembagian pekerjaan rumah tangga dibahas dengan mempertimbangkan "bagusnya bagaimana". Kemudian pekerjaan dibagi secara fleksibel, seperti membersihkan rumah bersama dan tugas lain yang disesuaikan dengan waktu masing-masing. Selain itu, keputusan keuangan dibahas bersama. Istilah "bagusnya bagaimana" sangat penting karena menunjukkan bahwa pembagian peran tidak hanya diterima secara umum. Ada proses memikirkan cara terbaik untuk mengatur tanggung jawab rumah tangga. Proses ini, dalam konteks Strauss, menunjukkan bahwa ada hubungan antara pembentukan keteraturan rumah tangga. Ketika pembagian peran pertama kali diputuskan, tidak hanya itu. Pasangan A & B menyelesaikan konflik dengan berbicara.

Pada pasangan K & L, perbedaan rumah tangga diselesaikan melalui komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa negosiasi dapat berlangsung lama. Ketika keadaan rumah tangga berubah atau masalah muncul, pembagian peran yang telah dibuat dapat dibicarakan lagi. Jadi, setelah pasangan mencapai kesepakatan awal, negosiasi terus berlanjut. Kesepakatan dapat diubah jika kebutuhan keluarga berubah, kondisi pekerjaan berubah, kehadiran berubah anak, atau masalah lain yang memerlukan perbaikan. Pasangan A & R juga membahas pembagian peran dan menyesuaikannya setelah memiliki anak. Mereka bekerja sama untuk memberikan pengasuhan berdasarkan waktu yang mereka miliki. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur keluarga, terutama ketika ada anak, dapat menyebabkan perubahan dalam pembagian peran.

Kehadiran anak dalam situasi seperti ini dapat menambah tanggung jawab bagi keluarga dan dapat mengubah kebutuhan pasangan terhadap waktu dan perhatian masing-masing. Ketika keadaan rumah tangga berubah, pasangan berusaha untuk menyesuaikan pembagian pengasuhan. Oleh karena itu, komunikasi merupakan salah satu komponen utama dalam proses negosiasi. Walau bagaimanapun, komunikasi tidak dapat secara langsung dianggap sebagai bukti kesetaraan. Komunikasi menunjukkan adanya proses interaksi, sedangkan kesetaraan perlu dianalisis melalui hasil pembagian pekerjaan dan kewenangan dalam pengambilan keputusan.

3. Posisi Tawar dalam Proses Negosiasi Peran

Teori *bargaining power* Blood dan Wolfe menjelaskan bahwa sumber daya pasangan dapat dikaitkan dengan kekuasaan relatif dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini, sumber daya dilihat sebagai komponen yang dapat memperkuat posisi tawar seseorang dalam rumah tangga daripada sebagai penentu siapa yang lebih berkuasa. Sumber daya harus dipertimbangkan seiring dengan kewenangan, kebiasaan, komunikasi, dan norma gender yang berlaku untuk masing-masing pasangan.

Pada pasangan K & L pengelolaan keuangan lebih banyak dilakukan oleh istri, sedangkan keputusan terkait keluarga dilakukan bersama. Selain itu, pasangan tersebut menyatakan bahwa perbedaan pendapatan dapat berdampak pada peran dan pengambilan keputusan, tetapi pendapatan tidak secara otomatis menentukan siapa yang didengar. Hal tersebut menunjukkan pengaruh sumber daya ekonomi bersifat kontekstual. Seseorang dapat memiliki pengaruh lebih besar dalam satu ranah, tetapi tidak otomatis menguasai seluruh keputusan rumah tangga. Dalam kasus K & L, pengelolaan keuangan lebih banyak berada pada istri, tetapi keputusan besar dilakukan bersama.

Hal ini menunjukkan bahwa *bargaining power* tidak selalu berbentuk dominasi menyeluruh. Posisi tawar dapat berubah tergantung pada ranah. Seseorang mungkin memiliki kontrol lebih besar atas pengelolaan keuangan sehari-hari, tetapi keputusan yang lebih penting tetap dibahas bersama. Akibatnya, analisis *bargaining power* harus melihat distribusi kekuatan secara lebih khusus daripada hanya menentukan siapa yang "lebih berkuasa".

Pandangan Sen tentang *cooperative conflict* juga membantu menjelaskan situasi ini. Pasangan memiliki kepentingan bersama dalam menjalankan kehidupan keluarga, sehingga rumah tangga dapat dianggap sebagai ruang kerja sama. Namun, dapat terjadi perbedaan kepentingan mengenai pembagian sumber daya dan tanggung jawab. Akibatnya, tidak hanya kerja sama tetapi juga posisi relatif masing-masing orang memengaruhi hasil akhir rumah tangga.

Pasangan R & E menunjukkan kondisi yang lebih jelas. Dalam pasangan ini, suami memiliki pendapatan yang lebih besar, dan informan menyatakan bahwa karena pendapatan ini, suami memiliki dominasi yang lebih besar. Pada saat yang sama, istri tetap melakukan pekerjaan rumah dan tanggung jawab pengasuhan. Temuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa *dual-earner* tidak secara otomatis berarti kekuatan perundingan yang sama. Meskipun kedua pasangan bekerja, perbedaan sumber daya keuangan mungkin dapat berhubungan dengan perbedaan pengaruh pengambilan keputusan.

Akibatnya, temuan dari pasangan R & E memberikan contoh bahwa status pasangan *dual-earner* hanya menunjukkan bahwa keduanya memiliki pekerjaan, bukan bahwa keduanya memiliki posisi tawar yang sama. Jika salah satu pihak memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar dan kondisi tersebut memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap keputusan. Sumber daya tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang memperkuat posisi tawarnya.

Komunikasi dan kerja sama juga ada dalam kehidupan rumah tangga pada pasangan A & R dan V & L. Suami tetap memiliki kekuatan lebih besar untuk membuat keputusan tertentu, terutama yang berkaitan dengan uang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam relasi yang posisi tawarnya tidak sepenuhnya sama, komunikasi dapat terjadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *bargaining power* harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Bukan hanya siapa yang bekerja atau menghasilkan uang, tetapi siapa yang mengelola sumber daya, siapa yang membuat keputusan, dan siapa yang memiliki lebih banyak kekuatan untuk memengaruhi pembagian peran.

Jika dikaitkan dengan Agarwal, kepemilikan atau akses terhadap sumber daya juga perlu dibedakan dari kontrol atas sumber daya. Perempuan yang bekerja dan menghasilkan uang dapat mengakses sumber daya ekonomi, tetapi hal ini tidak berarti bahwa mereka memiliki pengaruh yang sama terhadap keputusan keluarga secara keseluruhan. Hal tersebut membantu menjelaskan mengapa status bekerja

perempuan tidak selalu menghasilkan pembagian peran yang sama dan kewenangan rumah tangga yang sama.

Namun, perspektif Kandiyoti menunjukkan bahwa pembagian peran dan keputusan rumah tangga juga terjadi dalam struktur norma gender yang lebih luas. Tidak hanya pertimbangan waktu dan kondisi pekerjaan, tetapi juga harapan sosial mengenai tanggung jawab perempuan terhadap rumah tangga dan anak-anak memungkinkan perempuan untuk mengubah pekerjaan rumah mereka. Dalam konteks ini, norma budaya patriarkal dapat ikut membentuk batas mengenai tanggung jawab yang dianggap wajar bagi suami dan istri.

4. Negosiasi, Ketidakseimbangan, dan Kesetaraan Pembagian Peran dalam Perspektif Gender

Berdasarkan uraian sebelumnya, proses negosiasi pasangan *dual-earner* tidak dapat dinilai hanya berdasarkan apakah ada komunikasi, kesepakatan, atau apakah suami terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Bagaimana kedua belah pihak menyampaikan kepentingan, melakukan penyesuaian, memengaruhi keputusan, dan membagi pekerjaan dan kewenangan setelah kesepakatan dicapai adalah bagian dari proses tersebut.

Pasangan T & V adalah contoh bagaimana keterlibatan dua pasangan dalam pekerjaan tidak otomatis mengubah pembagian peran domestik. Suami memiliki kontrol yang lebih besar atas beberapa keputusan, tetapi istri tetap memiliki tanggung jawab utama untuk pekerjaan rumah dan menjaga anak-anak. Karena pembagian tersebut terbentuk secara alami dan tidak didahului oleh kesepakatan khusus, kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai adaptasi terhadap pembagian peran yang telah berlangsung.

Akan tetapi, kondisi T & V tidak langsung disimpulkan sebagai ketidaksetaraan yang dialami istri. Wawancara lebih lanjut menunjukkan bahwa istri tidak merasa terbebani karena pekerjaan rumah dipahami sebagai bagian dari tugasnya. Ini menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan yang tidak seimbang tidak selalu menghasilkan pengalaman subjektif tentang beban. Menurut perspektif gender, situasi ini menunjukkan bagaimana norma-norma yang berkaitan dengan tugas-tugas perempuan dapat diterima dan diterapkan sebagai bagian dari kehidupan keluarga.

Kondisi ketidakseimbangan posisi tawar lebih jelas ditunjukkan oleh pasangan R & E. Perbedaan pendapatan dikaitkan dengan dominasi suami dalam pengambilan keputusan, sementara istri tetap menjalankan sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab pengasuhan. Akibatnya, pekerjaan publik istri tidak menghilangkan perbedaan gender dalam pekerjaan rumah tangga.

Pasangan R & E berbeda dari pasangan T & V karena menunjukkan hubungan antara perbedaan sumber daya ekonomi dan dampak pada pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dapat muncul dalam pembagian pekerjaan dan posisi tawar. Oleh karena itu, analisis kesetaraan harus mempertimbangkan beberapa ranah sekaligus.

Temuan mendukung perspektif Oakley bahwa perbedaan antara sex dianggap sebagai perbedaan biologis dan gender dianggap sebagai konstruksi sosial yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan. Perempuan masih terlibat dalam pekerjaan rumah tangga bukan hanya karena perbedaan biologis, tetapi juga karena konstruksi sosial tentang siapa yang dianggap bertanggung jawab atas pengasuhan dan pekerjaan rumah tangga.

Pasangan Z & E menunjukkan persoalan yang lebih kompleks. Pasangan tersebut percaya bahwa tidak ada dominasi dalam hubungan rumah tangga, tetapi pada kenyataannya, istri lebih banyak bertanggung jawab atas pekerjaan rumah dan kebutuhan anak, sementara suami tetap membuat keputusan penting. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik, mungkin ada perbedaan pendapat tentang kesetaraan dengan distribusi peran dan kewenangan. Pernyataan informan bahwa tidak ada dominasi harus dianggap sebagai persepsi subjektif pasangan daripada bukti bahwa peran didistribusikan secara sama rata.

Perbedaan ini penting dalam penelitian ini karena kesetaraan berkaitan dengan cara pasangan menilai hubungan mereka dan bagaimana tanggung jawab dan kewenangan dibagi dalam praktiknya. Oleh karena itu, persepsi "tidak ada yang dominan" masih merupakan temuan penting. Tetapi harus diimbangi dengan fakta bahwa siapa yang lebih banyak bertanggung jawab dan membuat keputusan.

Pasangan K & M, S & F, A & B, dan A & R, di sisi lain, menunjukkan pembagian yang lebih fleksibel. Sementara banyak keputusan dibuat melalui komunikasi, kesepakatan, atau musyawarah, pekerjaan domestik dan pengasuhan disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan adanya mekanisme negosiasi yang lebih terlihat.

Kelompok ini menunjukkan fleksibilitas dalam pembagian peran. Ini terlihat dari siapa yang melakukan pekerjaan dan seberapa siap mereka untuk menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan. Karena kedua pihak berinteraksi dan menyesuaikan untuk membentuk keteraturan rumah tangga, pola ini lebih mirip dengan proses negosiasi. Namun, fleksibilitas tetap tidak dapat langsung disamakan dengan *bargaining power* yang sepenuhnya setara.

Hasil wawancara lanjutan juga menunjukkan seberapa fleksibel pembagian tersebut. Pada pasangan tertentu, meskipun sumber daya istri lebih banyak dibandingkan suami, istri tetap memandang pekerjaan rumah sebagai tugas bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kekayaan dapat menjadi modal dalam posisi tawar, tetapi tidak secara otomatis digunakan untuk membentuk pembagian yang lebih dominan. Nilai, kebiasaan, dan cara pasangan memahami tanggung jawab keluarga tetap berperan dalam menentukan hasil negosiasi.

Oleh karena itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa negosiasi, *bargaining power*, dan kesetaraan adalah tiga elemen yang saling terkait tetapi berbeda. Negosiasi mengatur hubungan, dan kekuatan perundingan menunjukkan seberapa kuat pasangan dapat memengaruhi proses dan hasilnya. Sebaliknya, kesetaraan berkaitan dengan bagaimana pekerjaan, kewenangan, dan pengaruh didistribusikan sebagai akibat dari proses tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan *dual-earner* di Kecamatan Sungailiat tidak memiliki pola negosiasi yang seragam. Sebagian pasangan mempertahankan pembagian berdasarkan kebiasaan, sebagian lainnya melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan, dan sebagian lainnya menggunakan komunikasi dan musyawarah untuk membentuk dan mengubah pembagian. Perbedaan ini menunjukkan bahwa status pencari nafkah kedua pasangan tidak secara otomatis menghilangkan pembagian peran berdasarkan gender atau menghasilkan posisi yang sama.

Pada saat yang sama, pasangan yang menganggap pekerjaan rumah sebagai bagian dari tanggung jawabnya tidak selalu menganggap istri merasa terbebani. Sebaliknya, pembagian yang lebih fleksibel juga tidak otomatis menunjukkan kekuatan perundingan yang sepenuhnya sama. Oleh karena itu, hasil perundingan harus dipahami melalui hubungan antara pembagian pekerjaan, sumber daya, kewenangan, komunikasi, kebiasaan, dan norma gender yang membentuk pemaknaan suami dan istri terhadap tanggung jawab keluarga.

C. Faktor-faktor yang memengaruhi Pembagian Peran dan Proses Negosiasi

Pembagian peran dan proses negosiasi pada pasangan *dual-earner* tidak terbentuk dengan begitu saja. Tetapi hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, dan dinamika kehidupan yang berbeda sehingga menghasilkan pola pembagian peran dan proses negosiasi yang tidak selalu sama. Dari keseluruhan pembahasan mengenai kehidupan pasangan *dual-earner*, terdapat empat faktor utama yang memengaruhi pembagian dan proses negosiasi pada pasangan *dual-earner*. Faktor-faktor ini, yaitu kondisi pekerjaan dan ketersediaan waktu, kehadiran dan kebutuhan anak dalam keluarga, kontribusi ekonomi dan perbedaan pendapat dalam keluarga, dan pandangan gender terhadap pembagian peran dalam keluarga. Keempat faktor ini tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling memengaruhi bagaimana cara pasangan membagi tanggung jawab serta menyesuaikan peran sesuai dengan dinamika kehidupan rumah tangga.

1. Kondisi Pekerjaan dan Ketersediaan Waktu

Berdasarkan temuan penelitian, kondisi pekerjaan dan keterbatasan waktu menjadi tantangan yang dirasakan oleh beberapa pasangan, terutama ketika kesibukan pekerjaan membuat waktu bersama keluarga menjadi terbatas. Pada kondisi tersebut, pasangan perlu menyesuaikan pembagian pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan agar tetap dapat berjalan. Kondisi ini terlihat pada pasangan S & F, K & M, dan W & P yang mengalami keterbatasan waktu akibat tuntutan pekerjaan. Pernyataan yang sama juga dialami oleh pasangan H & E yang menjelaskan bahwa pekerjaan menjadi salah satu tantangan dalam kehidupan keluarga mereka bahwa keterbatasan waktu menjadi situasi di mana kedua pihak harus menyesuaikan diri. Ketika waktu yang dimiliki salah satu pasangan lebih terbatas, tanggung jawab keluarga dapat disesuaikan dengan kondisi yang tersedia. Oleh karena itu, pembagian peran tidak selalu ditetapkan secara tetap, tetapi dapat berubah sesuai dengan kebutuhan keluarga dan kondisi pekerjaan.

2. Kehadiran dan Kebutuhan Anak dalam Keluarga

Selain kondisi pekerjaan dan ketersediaan waktu, kehadiran dan kebutuhan anak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pembagian peran dan proses negosiasi pada pasangan *dual-earner* di Kecamatan Sungailiat. Kehadiran anak tidak hanya menambah tanggung jawab dalam keluarga, tetapi juga menuntut pasangan untuk menyesuaikan kembali pembagian tugas yang telah berjalan sebelumnya. Kebutuhan anak yang berkaitan dengan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari mendorong suami dan istri untuk menyesuaikan masing-masing dalam menjalani kehidupan bersama. kondisi tersebut membuat pasangan perlu menentukan siapa yang dapat memenuhi kebutuhan anak di situasi tertentu. Dengan demikian, kehadiran anak menjadi hal yang mendorong pasangan untuk menata kembali pembagian tanggung jawab dalam keluarga.

Kehadiran anak tidak memengaruhi semua pasangan dengan cara yang sama. Pada beberapa pasangan, keberadaan anak justru menjadi pemicu untuk membentuk pengasuhan yang lebih kolaboratif antara suami dan istri. Hal ini terlihat pada pasangan A & R, S & F, V & L, K & M, W & P, A & D, R & Y, K & L dan pasangan A & B, yang memperlihatkan bahwa tanggung jawab dalam pengasuhan anak terbentuk pada ketersediaan waktu masing-masing, sehingga tidak ada pembagian tugas yang tetap. Dalam keluarga ini, keberadaan anak meningkatkan kerja sama karena kedua pasangan berupaya menyesuaikan aktivitas pekerjaan dan kebutuhan pengasuhan anak.

Sementara itu, pada pasangan T & V, H & E, Z & E dan pasangan R & E, keberadaan anak tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap pola peran yang telah ada dalam keluarga. Aktivitas pengasuhan sehari-hari masih lebih banyak ditangani oleh istri, sementara suami lebih fokus pada pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan dan kebutuhan anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran anak memang dapat mendorong penyesuaian dalam keluarga. Namun, tidak selalu mengubah pembagian peran gender yang telah terbentuk sebelumnya.

Oleh karena itu, kehadiran anak menjadi faktor pendorong bagi pasangan untuk melakukan penyesuaian dan negosiasi. Namun, hal ini tidak secara otomatis menghasilkan pembagian peran yang lebih setara. Respons pasangan terhadap kebutuhan anak dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah terbentuk, ketersediaan waktu, serta pandangan mereka mengenai tanggung jawab ibu dan ayah. Anak bertindak sebagai pemicu perubahan dalam pembagian peran, sedangkan proses negosiasi dan cara pasangan memaknai peran gender menentukan arah perubahan tersebut.

3. Kontribusi Ekonomi dan Perbedan Pendapat dalam Keluarga

Posisi tawar dan proses pengambilan keputusan keluarga dipengaruhi oleh perbedaan pendapat dan kontribusi ekonomi. Dalam pasangan *dual-earner*, suami dan istri sama-sama memberikan kontribusi keuangan, tetapi kontribusi tersebut dapat berbeda dalam jumlah. Perbedaan dalam sumber daya keuangan dapat memengaruhi posisi tawar masing-masing pihak, terutama ketika membuat keputusan tentang penggunaan pendapatan atau kebutuhan keluarga. Diakui bahwa salah satu faktor yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan adalah perbedaan kontribusi ekonomi pada pasangan K & L, A & R, V & L, Z & E, dan R & E

Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa pasangan tetap berbicara tentang keputusan meskipun mereka memiliki kontribusi ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, pihak yang memiliki pendapatan atau sumber daya yang lebih besar tidak selalu mengambil keputusan secara sepihak. Posisi tawar yang lebih kuat mungkin memiliki pengaruh yang lebih besar, tetapi pengaruh tersebut dapat dikurangi atau diubah melalui komunikasi dan kesepakatan yang dibuat bersama. Di sisi lain, pasangan T & V, S & F, K & M, W & P, H & E, A & D, R & Y, dan A & B menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tidak memengaruhi pembagian peran maupun posisi mereka dalam keluarga.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi tidak selalu menghasilkan dominasi dalam keluarga. Meskipun sumber daya ekonomi dapat memperkuat posisi tawar seseorang. Tetapi pengaruhnya bergantung pada cara pasangan memahami kontribusi, dan menyelesaikan konflik. Temuan ini sejalan dengan perspektif Sen tentang *cooperative conflict*, yang menyatakan bahwa tujuan bersama dan kepentingan individual ada dalam kehidupan keluarga, sehingga perbedaan kepentingan harus ditangani melalui interaksi dan negosiasi.

Selain perbedaan kontribusi ekonomi, perbedaan pendapat juga menjadi kondisi yang secara langsung mendorong berlangsungnya negosiasi. Ketika suami dan istri memiliki pilihan atau kepentingan yang berbeda, keputusan tidak dapat dibuat langsung berdasarkan salah satu pihak. Pasangan perlu membicarakan kembali pilihan yang tersedia dan mempertimbangkan keputusan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan keluarga. Ini terlihat jelas pada pasangan S dan F, yang

menyelesaikan perbedaan pendapat dan kepentingan mereka melalui diskusi untuk membuat keputusan yang dianggap baik bagi keluarga. Oleh karena itu, kontribusi ekonomi dapat memengaruhi posisi tawar, sedangkan perbedaan pendapat dapat menjadi pemicu langsung terjadinya negosiasi. Keduanya tidak secara otomatis menghasilkan dominasi salah satu pihak. Pengaruh sumber daya dan perbedaan kepentingan tetap diproses melalui hubungan, komunikasi, dan cara pasangan menentukan keputusan dalam kehidupan keluarga.

4. Pandangan Gender Pasangan dalam Pembagian Peran Keluarga

Pandangan gender memengaruhi cara pasangan memahami dan mengelola tanggung jawab keluarga. Pandangan ini berkaitan dengan pemahaman tentang siapa yang dianggap bertanggung jawab atas pekerjaan domestik, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan. Meskipun pasangan sama-sama bekerja dan memiliki keuangan yang sebanding, perbedaan pendapat tentang peran pasangan dapat menyebabkan pembagian peran yang berbeda.

Pada pasangan T & V, R & E, dan Z & E, pekerjaan rumah tangga masih dianggap sebagai tugas utama istri. Suami lebih banyak bekerja untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan istri dalam pekerjaan publik sebagai pencari pendapatan belum secara otomatis mengubah pemaknaan terhadap pekerjaan domestik. Tanggung jawab domestik tetap ditempatkan lebih dekat pada peran istri, sedangkan keterlibatan suami diposisikan sebagai bantuan. Jika dihubungkan dengan perspektif *doing gender* West dan Zimmerman, pembagian ini dapat dianggap sebagai tindakan sehari-hari yang membentuk dan mempertahankan pemaknaan peran gender dalam keluarga.

Sebaliknya, pada pasangan K & L, A & R, S & F, V & L, K & M, W & P, A & B, H & E, A & D, dan R & Y memiliki pandangan lebih fleksibel dalam hal pembagian peran. Pekerjaan domestik dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi masing-masing pasangan karena dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pandangan gender membentuk terhadap proses negosiasi dan pembagian peran. Ketika pekerjaan domestik dipahami sebagai tanggung jawab istri, ruang penyesuaian peran cenderung lebih terbatas pada keterlibatan suami sebagai bantuan. Sebaliknya, Ketika pekerjaan domestik dipahami sebagai tanggung jawab istri, ruang penyesuaian peran cenderung lebih terbatas pada keterlibatan suami sebagai bantuan.

Konsep *patriarchal bargain* dari Kandiyoti, menjelaskan bahwa individu menggunakan strategi tertentu untuk menghadapi norma gender yang berlaku. Pasangan yang menempatkan pekerjaan rumah sebagai tanggung jawab istri terus mengikuti norma gender tentang pembagian peran. Sementara itu, pasangan yang membagi tugas rumah secara lebih fleksibel menunjukkan adanya penyesuaian dalam pemaknaan peran suami dan istri.

Oleh karena itu, perspektif gender tidak hanya memengaruhi siapa yang melakukan suatu pekerjaan, tetapi juga bagaimana pasangan memaknai tanggung jawab tersebut. Faktor ini sangat penting, karena kondisi pekerjaan dan kontribusi ekonomi yang sama tidak selalu menghasilkan pembagian peran yang sama. Bagaimana pasangan melihat peran laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga turut memengaruhi cara penyesuaian dan negosiasi dilakukan dalam keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembagian peran pada tiga belas pasangan *dual-earner* di Kecamatan Sungailiat tidak terbentuk dalam pola yang sama. Pembagian pekerjaan domestik, pengasuhan anak, pengelolaan keuangan, dan pengambilan keputusan berlangsung melalui kebiasaan dan adaptasi maupun komunikasi, musyawarah, dan kesepakatan. Posisi tawar suami dan istri juga bersifat kontekstual karena dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi, jenis pekerjaan, pengelolaan pendapatan, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Status *dual-earner* tidak secara otomatis menghasilkan pembagian peran dan posisi tawar yang sama pada setiap pasangan.

Proses pembagian dan negosiasi peran dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan dan ketersediaan waktu, kebutuhan anak, kontribusi ekonomi dan perbedaan pendapat, serta pandangan gender pasangan. Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan publik belum selalu mengubah tanggung jawab domestik yang masih dipengaruhi konstruksi gender, tetapi terdapat pula pasangan yang membangun pembagian peran secara lebih fleksibel melalui komunikasi, kerja sama, dan penyesuaian timbal balik. Dengan demikian,

pembagian peran pada keluarga *dual-earner* terbentuk melalui proses penyesuaian dan negosiasi yang berbeda pada setiap keluarga sesuai dengan kondisi dan kesepakatan pasangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agarwal, Bina. 1997. "'Bargaining' and Gender Relations: Within and Beyond the Household." *Feminist Economics* 3(1): 1–51.

Alaslan, Amtai. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. ed. A. Hidir. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.

Arianto, Bambang & Rani. 2024. "Teknik Wawancara Efektif." *Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. https://www.google.com/search?q=teknik+wawancara&oq=teknik+waw&gs_lcrp.

Badan Pusat Statistik. 2024. "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia 2024."

Bangka, Badan Pusat Statistik Kabupaten. 2024. "Kabupaten Bangka dalam Angka 2024."

Blood, Robert O., dan Donald M. Wolfe. 1960. *Husbands and Wives: The Dynamics of Married Living*. Free Press.

Daruhadi, Gagah, dan Pia Sopiati. 2024. "Metode Pengumpulan Data Penelitian." *Metode Pengumpulan Data Penelitian* 3(5): 5423–43.

Desmawati, L, S Lusiani, dan S. A Rahma. 2024. "Interaksionisme simbolik pasangan dual-earner dalam pembagian pekerjaan rumah tangga Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisiplinier* 8(5): 578–89.

Dewi, Intan Fatma, dan Fentiny Nugroho. 2020. "Jurnal Pembangunan Manusia BARGAINING POWER PEREMPUAN PEKERJA RUMAHAN DENGANSKEMA PUTTING-OUT SYSTEM DALAM PEMENUHAN HAK SOSIALEKONOMI (STUDI DESKRIPTIF PADA PEREMPUAN PEKERJARUMAHAN PENGELEM ALAS KAKI , KELURAHAN PENJARINGAN)." 1(2).

Erianto, Fidjri, dan Muhammad Jumadi. 2025. "Ketidaksetaraan Gender dalam Partisipasi Pengambilan Keputusan Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Doh Gisin* 2(2): 65–74.

Fiscarini, Santy, Tin Herawati, dan Ujang Sumarwan. 2024. "Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas perkawinan pada keluarga suami istri bekerja di Kota Bogor." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 10(1): 241–57.

Kandiyoti, Deniz. 1988. "Bargaining with Patriarchy." *Gender and Society* 2(3): 274–90.

Kuswartanti, Dyah Rachman, dan Ninda Tri Anugerah. 2022. "Confused Between Work Or Family? (Studi Pendahuluan Work Family Conflict Istri yang Menjalani Dual-earner family dan Long Distance Marriage)." *Jurnal Ilmiah Psikologi* 4(2): 45–52.

Maharani, Reizki et al. 2024. "Work Family Conflict dan Kepuasan Pernikahan: Tinjauan Literatur pada Pasangan Dual-Earner di Indonesia." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(3): 1397–1407.

Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Oakley, Ann. 1974. *The Sociology of Housework*. London: Martin Robertson.

Qomaruddin, dan Halimah Sa'diyah. 2024. "Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif : Perspektif Spradley,Miles dan Huberman." *Journal of Management, Accounting and Administration* 1(2): 77–84.

Rustham, Tenri Pada. 2019. "DUAL EARNER FAMILY DAN PENGARUHNYA PADA KESEJAHTERAAN PSIKOLOGIS ANAK : SEBUAH STUDI LITERATUR DUAL-EARNER FAMILY AND ITS EFFECT ON CHILDREN ' S PSYCHOLOGICAL WELL-BEING : A LITERATURE STUDY." 21(1): 23–29.

Saunders, Benjamin et al. 2018. "Saturation in Qualitative Research: Exploring its Conceptualization and Operationalization." *Quality & Quantity* 52(4): 1893–1907.

Sen, Amartya. 1990. "Gender and Cooperative Conflicts." In *Persistent Inequalities: Women and World Development*, ed. Irene Tinker. Oxford University Press, 123–49.

Shockley, Kristen M, Winny Shen, dan Hope Dodd. 2025. "Dual-Earner Couples." *Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior* 12(3): 69–94.

Strauss, Anselm L. 1978. *Negotiations: Varieties, Contexts, Processes, and Social Order*. Jossey-Bass.

Sulung, Undari, dan Mohamad Muspawi. 2024. "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder,

dan tersier." *Jurnal Edu Research* 5(3): 110–16.

Tiffany, Kenithasia Tyas, Diana Dewi Sartika, dan Eva Lidya. 2023. "The Analysis of Gender Roles Divisioan In Dual Career Families In District Cities." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 7(1): 24.

Waruwu, Marinu. 2024. "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan." *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5(2): 198–211.

West, Candace, dan Don H Zimmerman. 1987. "Doing Gender." *Gender and Society* 1(2): 125–51.

Widiningtyas, Kartika. 2022. "Dinamika konflik peran ganda ibu bekerja yang menjalani." *Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung* 4(2): 202–18.

Widyasari, Aulya., dan Suyanto Suyanto. 2023. "Pembagian kerja dalam rumah tangga antara suami dan istri yang bekerja." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 6(2): 209–26.

Wijaya, Fadila Ramadona, Mhd. Najib Sihab Lubis, Fehan Alya Rahmi Siregar, dan Azmi Ayu Fauziah Batubara. 2025. "Sumber Data, Subjek Penelitian, dan Isu Terkait." *Jurnal Edukatif* 3(2): 271–76.